

TUMPANG TINDIH KEPENTINGAN LAHAN KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN ANTARA PERATURAN DAN PELAKSANAANNYA

Erry Sumarjono¹ dan Hendro Purnomo²

¹Jurusan Teknik Pertambangan, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta

^{1, 2}Mahasiswa Magister Teknik Pertambangan Program Pascasarjana
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Email: erry.sumarjono@gmail.com, hendro.purnomo.hpu@gmail.com

Abstrak

Konflik kepentingan antara sektor kehutanan dan pertambangan masih sering terjadi di Indonesia, sementara, ketersediaan mineral dan batubara sejauh ini dapat dipastikan sebagian besar terletak pada daerah yang disebut sebagai hutan. Potensi sumberdaya mineral dan batubara yang besar, disertai dengan letak keterdapatannya di bumi (Indonesia), memberikan ruang terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan untuk mengelola sumberdaya mineral dan batubara menjadi sumber perekonomian nasional/sumber devisa negara/daerah, dengan upaya-upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup, untuk melestarikan dan mengembangkan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Kepentingan yang berbeda dalam satu ruang yang sama, tentunya memberikan potensi konflik kepentingan, pada satu pihak, jika industri pertambangan melakukan kegiatannya untuk mengeksploitasi mineral dan batubara, tentunya perubahan bentang alam, perubahan ekosistem, dan perubahan-perubahan rona lingkungan awal lainnya dapat terjadi, sedangkan semua hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hidup yang dilaksanakan oleh pihak kehutanan.

Kata kunci : *amdal, izin lingkungan, izin usaha, kehutanan, koordinasi, kehutanan, pertambangan*

1. PENDAHULUAN

Konflik kepentingan antara sektor kehutanan dan pertambangan masih sering terjadi di Indonesia, sementara, ketersediaan mineral dan batubara sejauh ini dapat dipastikan sebagian besar terletak pada daerah yang disebut sebagai hutan. Ditinjau dari segi geologi, proses tektonik memberikan sumbangan besar terhadap terbentuknya mineral (mineralisasi) dan batubara, sehingga Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terjadinya proses tersebut, karena Indonesia terletak pada jalur proses tektonik, pertemuan tiga lempeng besar (lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia). Ditinjau dari terpusatnya jumlah penduduk, pula Jawa memiliki jumlah penduduk terbesar, 60% penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa, sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya, hal ini memungkinkan, menjadikan sebab masih banyaknya wilayah yang masuk dalam kategori wilayah hutan.

Potensi sumberdaya mineral dan batubara yang besar, disertai dengan letak keterdapatannya di bumi (Indonesia), memberikan ruang terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan untuk mengelola sumberdaya mineral dan batubara menjadi sumber perekonomian nasional/sumber devisa negara/daerah, dengan upaya-upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup, untuk melestarikan dan mengembangkan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup (UU No. 23 Tahun 1997), hal tersebut ditambah dengan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (UU No. 32 Tahun 2009).

Kepentingan yang berbeda dalam satu ruang yang sama, tentunya memberikan potensi konflik kepentingan, dalam satu pihak, jika industri pertambangan melakukan kegiatannya untuk mengeksploitasi mineral dan batubara, tentunya perubahan bentang alam, perubahan ekosistem, dan perubahan-perubahan rona lingkungan awal lainnya dapat terjadi, sedangkan semua hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hidup yang dilaksanakan oleh pihak kehutanan.

Keselarasan dalam pelaksanaan yang menyeluruh antara peraturan-peraturan tersebut, seharusnya dapat meminimalkan terjadinya konflik kepentingan, tetapi pada kenyataannya, masih sering terjadi konflik kepentingan antara kehutanan dan pertambangan, yang menjadikan suatu pertanyaan adalah mengapa konflik kepentingan tersebut masih terjadi, sementara telah banyak peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk mengatur dan memberikan jalan keluar terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan tersebut.

2. Metode

2.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri arsip-arsip mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pertambangan dan kehutanan.

2.2. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan pendekatan deskriptif kualitatif, antara peraturan-peraturan yang ada dengan pelaksanaan yang ada di lapangan.

3. Hasil Analisis

Peraturan perundang-undangan yang telah disetujui DPR dan Pemerintah, telah diterbitkan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai dasar dari semua hukum yang ada di Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disempurnakan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, digunakan sebagai payung hukum peraturan-peraturan yang ada di bawahnya.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, yang menjadi payung peraturan-peraturan kehutanan yang ada di bawahnya.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, yang mengatur tentang penataan ruang, untuk kawasan-kawasan yang sesuai dengan peruntukannya.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
8. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan.
9. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2011, tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012, tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2014, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

12. Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara No. 216K/30/DJB/2014, tentang Tata Cara Pedoman Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan, yang dapat dilakukan dengan cara pencegahan, penanggulangan dan pemulihan (Pasal 13 ayat 2, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009), dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing (Pasal 13 ayat 3, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009).

Pencegahan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan diberikannya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas (Pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009), sebagai berikut :KLHS (Kajian Hidup Lingkungan Strategis),tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, dalam penyusunan atau evaluasi :

- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 19 ayat 1, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS, dan ayat 2, perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 22 ayat 1, Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan bahwa, setiap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak penting terhadap

lingkungan, maka kegiatan atau usaha tersebut wajib memiliki AMDAL.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan, yang merupakan satu-satunya turunan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2012, yang mengatur tentang dikeluarkannya izin lingkungan. Pada Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pada Bagian Kedua Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, tentang penyusunan AMDAL, Pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa AMDAL sebagaimana disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada Pasal 4 ayat 2, Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang, dan jika lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa (Pasal 4 ayat 3).

Mengenai permasalahan tata ruang, Pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, sebagai turunan dari undang-undang tersebut dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Perencanaan Tata Ruang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Pasal 14, sebagai berikut :

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. Rencana umum tata ruang; dan
 - b. Rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - b. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana Pola Ruang pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Pasal 17 ayat 3, bahwa rencana pola ruang meliputi peruntukkan kawasan lindung dan kawasan budaya. Peruntukkan kawasan lindung dan kawasan budaya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya,

ekonomi, pertahanan, dan keamanan (Pasal 17 ayat 4). Pada Pasal 5 , dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

Rencana tata ruang nasional meliputi (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Pasal 20 ayat 1c) :

1. Kawasan lindung nasional
2. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional

Kawasan lindung dan kawasan budidaya dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang No. 26 tahun 2007, penjelasan Pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan, yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air
- b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir
- e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang

Kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Penyusunan tata ruang wilayah provinsi diwajibkan (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Pasal 22 ayat 1), untuk mengacu pada :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. Pedoman bidang penataan ruang
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten diwajibkan (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Pasal 25 ayat 1), untuk mengacu pada :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah

Pasal 20 ayat 6 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, menyatakan bahwa, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan dan sebagai turunan dari undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, Pasal 50 ayat 1, menyebutkan bahwa rencana pola ruang wilayah nasional terdiri atas
1. Kawasan lindung nasional
 2. Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional

Pasal 51 pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa, kawasan lindung nasional terdiri atas:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
2. Kawasan perlindungan setempat
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
4. Kawasan rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi
6. Kawasan lindung lainnya

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, pada Pasal 52, menyatakan bahwa :

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas: a. kawasan hutan lindung, b. kawasan bergambut dan c. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas: a. sempadan pantai, b. sempadan sungai, c. kawasan sekitar danau atau waduk dan d. ruang terbuka hijau kota.
- (3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas: a. kawasan suaka alam, b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, c. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, d. cagar alam dan cagar alam laut, e. kawasan pantai berhutan bakau, f. taman nasional dan taman nasional laut, g. taman hutan raya, h. taman wisata alam dan taman wisata alam laut dan i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- (4) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas: a. kawasan rawan tanah longsor, b. kawasan rawan gelombang pasang dan c. kawasan rawan banjir.
- (5) Kawasan lindung geologi terdiri atas: a. kawasan cagar alam geologi, b. kawasan rawan bencana alam geologi dan c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
- (6) Kawasan lindung lainnya terdiri atas: a. cagar biosfer, b. Ramsar, c. taman buru, d. kawasan perlindungan plasma nutfah, e. kawasan pengungsian satwa, f. terumbu karang dan g. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Pasal 53 yang merupakan penjelasan dari Pasal 52, menjelaskan bahwa :

- (1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. kawasan keunikan batuan dan fosil, b. kawasan keunikan bentang alam dan c. kawasan keunikan proses geologi
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b terdiri atas : a. kawasan rawan letusan gunung berapi, b. kawasan rawan gempa bumi, c. kawasan rawan gerakan tanah, d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, e. kawasan rawan tsunami , f. kawasan rawan abrasi, g. kawasan rawan bahaya gas beracun
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c terdiri atas: a. kawasan imbuhan air tanah dan b. sempadan mata air

Kriteria kawasan hutan lindung disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, pada Pasal 55 ayat 1,2,3, sebagai berikut :

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih, b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dijelaskan pada Pasal 52 ayat 6 bahwa taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f ditetapkan dengan kriteria:

1. Berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
2. Memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
3. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
4. Memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
5. Memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.

Taman hutan raya dijelaskan pada Pasal 52 ayat 7 bahwa taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g ditetapkan dengan kriteria:

1. Berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
2. Memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
3. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
4. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
5. Memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
6. Memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

Taman wisata alam dijelaskan pada Pasal 52 ayat 8 dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dijelaskan dalam Pasal 52 ayat 9 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 bahwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, dijelaskan dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, bahwa kawasan budi daya terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman; dan/atau kawasan peruntukan lainnya.

Kriteria kawasan budi daya disebutkan dalam Pasal 64 ayat 1,2,3,4,5 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, yaitu :

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah

skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau

- b. Merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.

Pasal 65 Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008, tentang kawasan peruntukan hutan rakyat menyatakan bahwa :

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
- (2) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.

Kawasan peruntukan pertambangan dijelaskan pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008, ayat 1,2 dan 3, sebagai berikut :

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
 - b. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
 - c. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
- (3) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan ditentukan pada Pasal 110 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

1. Pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundangundangan;
2. Pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
3. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Peraturan yang menyangkut permasalahan kehutanan, sebagai payung dari semua hukum di

bawahnya, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, menurut Pasal 1 ayat 1,2 dan 3 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa :

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu -undangdengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menurut Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, hutan memiliki tiga fungsi, antara lain :a. fungsi konservasi,b. fungsi lindung danc. fungsi produksi. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:a. hutan konservasi,b. hutan lindung danc. hutan produksi.

Hutan konservasi dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud hutan konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:a. kawasan hutan suaka alam,b. kawasan hutan pelestarian alam danc. taman buru.

Pasal 8 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:a. penelitian dan pengembangan,b. pendidikan dan latihan danc. religi dan budaya.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu :

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Penunjukan kawasan hutan,
 - b. Penataan batas kawasan hutan,
 - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. Penetapan kawasan hutan.

- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan diatur pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan-Undang atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Perubahan peruntukan diatur dalam Pasal 19 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, sebagai berikut :

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur dalam Pasal 23 s/d Pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, sebagai berikut :

• **Pasal 23**

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

• **Pasal 24**

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

• **Pasal 25**

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta tamanburu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• **Pasal 26**

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatankawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

• **Pasal 27**

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:a. perorangan,b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

- (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi.
- **Pasal 28**
 - (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
 - (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - **Pasal 29**
 - (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi.
 - (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi.
 - **Pasal 30**

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.
 - **Pasal 31**
 - (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
 - (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - **Pasal 32**

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.
 - **Pasal 33**
 - (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
 - (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
 - (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.
 - **Pasal 34**

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada: a. masyarakat hukum adat, b. lembaga pendidikan, c. lembaga penelitian, d. lembaga sosial dan keagamaan.
 - **Pasal 35**
 - (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
 - (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
 - (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - **Pasal 36**
 - (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
 - (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
 - **Pasal 37**
 - (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
 - (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
 - **Pasal 38**
 - (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam

kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

• **Pasal 39**

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kaitan dengan kegiatan pertambangan pada Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, pada ayat 3 huruf g, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.

Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, menyebutkan benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai oleh negara, tetapi tidak diatur dalam undang-undang ini, namun pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan undang-undang ini. Pengertian "dikuasai" bukan berarti "dimiliki", melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini. Pada ayat 2, dijelaskan, pelaksanaan kewenangan pemerintah yang menyangkut hal-hal yang bersifat sangat penting, strategis, serta berdampak nasional dan internasional, dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pola pertambangan menurut penjelasan Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang No 41 tahun 1999, bahwa pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Penggunaan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan

kehutanan (Pasal 2). Pada Pasal 3 ayat 1, disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, hanya dapat dilakukan di dalam:

- a. kawasan hutan produksi; dan/atau
- b. kawasan hutan lindung.

Penggunaan kawasan hutan tersebut, dijelaskan pada Pasal 2 ayat 2, bahwa penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan dan ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri (Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010). Peraturan menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.P. 16/Menhut-II/2014, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010, menyatakan bahwa, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan:
 1. Penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
 2. Penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
- b. Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 1. Turunnya permukaan tanah;
 2. Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 3. Terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Pada Pasal 5 ayat 2, diatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai penambangan bawah tanah pada hutan lindung diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden yang dimaksud adalah Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2011, tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012, Pasal 3 ayat 1, bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki AMDAL. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dijelaskan pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012, mengenai skala/besaran dan alasan ilmiah khusus yang menyebabkan usaha/kegiatan tersebut wajib memiliki AMDAL.

Peraturan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara No. 216K/30/DJB/2014, tentang Tata Cara Pedoman Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa, pemegang IUP

Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR yang WIUP dan WPR-nya dalam kawasan hutan wajib mengajukan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal sebelum mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan teknis yang dimaksud, dari Pasal 2 ayat 2, salah satunya disebutkan bahwa :

1. Untuk IUP Eksplorasi, terdapat salinan sertifikat *clear and clean* tahap eksplorasi yang telah dilegalisir.
2. Untuk IUP Operasi Produksi, terdapat salinan sertifikat *clear and clean* tahap operasi produksi yang telah dilegalisir
3. Untuk IPR, terdapat salinan penetapan WPR yang telah dilegalisir, salinan IPR yang telah dilegalisir dan salinan bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

4. Pembahasan

Permasalahan yang muncul akibat adanya tumpang tindih antara kehutanan dan pertambangan yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang diberitakan oleh <http://www.mongabay.co.id/2015/03/28/kpk-kawasan-hutan-tak-jelas-bikin-masalah> , pada tanggal 28 Maret 2015, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, ketidakjelasan status kawasan hutan, menimbulkan masalah seperti tumpang tindih perizinan antar perusahaan maupun lahan masyarakat. Bahkan, ada izin di hutan konservasi dan lindung. Data KPK, pada 2014 setidaknya 1,3 juta hektar izin tambang dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta hektar di hutan lindung. Taufiqerachman Ruki, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK mengatakan, tumpang tindih pertambangan di kawasan hutan juga terjadi di Sumatera Bagian Utara, seperti Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat. Di Aceh, 31.000 hektar hutan konservasi, dan 4,9 juta hektar hutan lindung, salah satu di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Di Sumut, tumpang tindih izin pertambangan 2.200 hektar di hutan konservasi, 136 ribu hektar hutan lindung. Di Sumbar, 190.000 hektar hutan konservasi, dan 97.000 hektar hutan lindung. Untuk Riau, tumpang tindih 240.000 hektar di hutan konservasi, dan 10.000 hektar hutan lindung. KPK, juga menemukan tumpang tindih izin antara kuasa pertambangan dengan pemilik hak guna usaha (HGU), antara PKP2P dengan kehutanan, dan industri dengan usaha pertambangan masyarakat. KPK juga sedang fokus memonitoring dan evaluasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia. Data KPK, di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), empat provinsi izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah alias non clean and clear (CNC), yaitu Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Sumut. Di empat provinsi itu, ada 706 IUP status CNC, dan 695 IUP non CNC.

Aceh memiliki 113 IUP , terdapat 94 IUP kurang bayar, senilai Rp22,6 miliar untuk iuran tetap, dan

Rp59,2 juta royalti. Di Riau, ada 71 dari 90 IUP kurang bayar, iuran tetap senilai Rp17,1 miliar, dan royalti Rp3,6 miliar, Sumbar, dari 212 IUP, 159 kurang bayar, iuran tetap Rp12,9 miliar, dan royalti Rp2 miliar. Di Sumut, dari 32 IUP, 28 kurang bayar senilai Rp 8,1 miliar untuk iuran tetap. Ruki menyatakan, bahwa dari tata kelola, terdapat persoalan piutang negara dari pemegang IUP mineral dan batubara. Terdapat 352 IUP kurang bayar di empat provinsi tersebut lebih Rp66,5 miliar. Iuran tetap Rp60,7 miliar, dan royalti Rp5,7 miliar. Hasil kajian KPK sektor mineral dan batubara, juga menemukan pada tahun 2014 tidak semua eksportir batubara, melaporkan hasil pada pemerintah. Sumberberita

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6690272071c/hutan-lindung-tak-bisa-dijadikan-lahan-tambang>, pada tanggal 1 Februari 2010, menyebutkan bahwa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan menemukan ada 150 perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP) yang proyeknya menyerempet dan masuk dalam kawasan hutan lindung, bahkan sebagian masuk hutan konservasi. Menurut Zulkifli Hasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, terdapat 1.900 KP yang bersinggungan dengan hutan lindung, padahal KP itu berada di kawasan hutan konservasi. Artinya kawasan itu tidak boleh digunakan untuk pertambangan. Sumber berita http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/23/221700726_tentang_Izin_Pertambangan_Tumpang_Tindih_dengan_Kawasan_Hutan_di_Tiga_Provinsi_pada_tanggal_23_April_2015, data Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan terdapat 123.693,74 hektare wilayah pertambangan masuk di kawasan hutan lindung di tiga provinsi: Bengkulu, Lampung dan Banten dengan total unit izin usaha sebesar 34 unit, 5.960,3 hektare wilayah pertambangan yang masuk hutan konservasi yang terdiri atas 31 izin tambang.

5. Kesimpulan

Usaha/ kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, pada dasarnya harus memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan menjadi dasar dikeluarkannya izin usaha, artinya jika suatu usaha/kegiatan yang memerlukan izin usaha, maka usaha/kegiatan tersebut harus memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan dapat dikeluarkan dengan prosedur, bahwa usaha/kegiatan dengan skala/besaran tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Usaha/kegiatan dengan skala/besaran di bawah yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki UKL-UPL sebagai syarat diterbitkannya izin lingkungan, sementara usaha/kegiatan yang skala/besaran-nya masuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memiliki AMDAL, sebagai syarat dikeluarkannya izin lingkungan.

AMDAL dapat dilakukan ketika usaha/kegiatan tidak menyalahi penataan ruang, artinya bahwa usaha/kegiatan tersebut sesuai dengan tata ruang yang seharusnya telah diatur, sesuai dengan daerah tempat usaha/kegiatan tersebut berada atau jika berada pada wilayah administrasi yang berbeda, sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Permasalahan tumpang tindih kepentingan kehutanan dan pertambangan terjadi pada tataran pelaksanaannya, padahal peraturan perundang-undangan dari tingkat kebijakan sampai pada petunjuk teknis, menurut peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah (sebagai pihak regulator). Keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, memerlukan koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan pada permasalahan tersebut.

Koordinasi menjadi kata kunci untuk bisa melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan, kelemahan koordinasi menjadi salah satu sebab terjadinya tumpang tindih kepentingan antara kehutanan dan pertambangan. Keterbukaan informasi juga diperlukan, karena banyak ditemui permasalahan di tingkat operasional, disebabkan oleh ketidaktahuan informasi mengenai pengaturan tata ruang suatu wilayah, oleh sebab itu jika pengaturan tata ruang wilayah belum jelas, perlu adanya kejelasan batas-batas ruang tersebut.

Mekanisme yang jelas dalam peraturan perundangan-undangan, keterkaitan antara prosedur dikeluarkannya izin lingkungan untuk usaha/kegiatan, penataan ruang tersebut seharusnya dapat meminimalisir permasalahan lingkungan yang muncul akibat suatu usaha/kegiatan pertambangan dan kehutanan.

Daftar Pustaka

“.....”, 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“.....”, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“.....”, 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, Tentang Kehutanan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“.....”, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Penggunaan Kawasan Hutan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“.....”, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“.....”, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“.....”, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.

“.....”, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.

“.....”, 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48.

“.....”, 2011, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011, tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Deputy Bidang Perekonomian.

“.....”, 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012, tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Berita Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408.

“.....”, 2014, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2014, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327.

“.....”, 2014, Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara No. 216K/30/DJB/2014, tentang Tata Cara Pedoman Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara.

<http://www.mongabay.co.id/2015/03/28/kpk-kawasan-hutan-tak-jelas-bikin-masalah>, diakses pada tanggal 7 Mei 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6690272071c/hutan-lindung-tak-bisa-dijadikan-lahan-tambang>, diakses pada tanggal 7 Mei 2015.